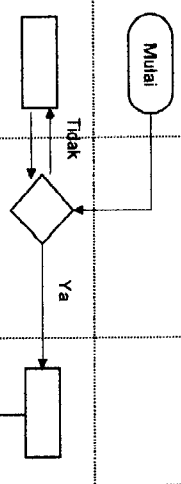




Pemerintah Kabupaten Bogor
Dinas Lingkungan Hidup

	Nomor SOP	: 600.4/1221/TL-DLH/2025
	Tanggal Pembuatan	: 6 Mei 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 6 Mei 2025
	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
NIP. 19650728 198803 1 003		
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 5. Keputusan Bupati Bogor Nomor 600.4/71/Kpts/Per-UU/2025 Tentang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Persetujuan Lingkungan	Judul SOP	: Pelayanan Permohonan Pengesahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
	Kualifikasi Pelaksana :	1. Memiliki pengetahuan persyaratan permohonan pengesahan Dokumen Lingkungan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan GPS; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan Geographic Information System (GIS) dan Google Earth;
	Peralatan/ perlengkapan:	Komputer/ Laptop, Printer, Drone, Kamera, GPS, Kendaraan Operasional.
	Pencatatan dan pendataan:	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 2. Permohonan Pengesahan Dokumen Lingkungan (SPPL) 3. Catatan Hasil Pemeriksaan Administrasi (SPPL) 4. Persetujuan SPPL
	Peringatan: Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai SOP maka permohonan pengesahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) akan terhambat	

Pelayanan Permohonan Pengesahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Peneliti Administrasi Dokumen Lingkungan (SPPL)	Koordinator SPPL	Ketua Tim Kajian Dampak Lingkungan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Sekretaris DLH	Kepala DLH	Bupati	Petugas Registrasi Dokumen SPPL	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan Persetujuan SPPL kepada Bupati melalui Kepala DLH										Pemohonan Persetujuan SPPL	1 Hari Kerja	Pemohonan Persetujuan SPPL	
2	Melakukan Penelitian terhadap Persetujuan SPPL										Pemohonan Persetujuan SPPL	1 Hari Kerja	Pemohonan Persetujuan SPPL	Jika persyaratan permohonan Persetujuan SPPL tidak lengkap, dokumen dikembalikan ke Pemohon
3	Menyampaikan usulan Persetujuan SPPL										Draft Persetujuan SPPL	1 Hari Kerja	Draft Persetujuan SPPL	
4	Mengesahkan Persetujuan SPPL										Persetujuan SPPL		Persetujuan SPPL	
5	Melakukan pencantuman nomor dan tanggal									Persetujuan SPPL		Persetujuan SPPL telah Teregistrasi		
6	Melakukan Serah Terima Persetujuan SPPL yang sudah diberi nomor dan tanggal									Persetujuan SPPL yang telah diberi nomor dan tanggal	1 Hari Kerja	Persetujuan SPPL		
7	Mengasipkan Persetujuan SPPL									Persetujuan SPPL	1 Hari Kerja	Mengasipkan Persetujuan SPPL		